



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
PEMERINTAH NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR : 4 TAHUN 2019**

**PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu untuk menetapkan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - b. bahwa penetapan Pengurus TP-PKK dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);

4. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Tahun 2019.
- KEDUA** : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing - masing.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TANJUNG DURIAN
PADA TANGGAL : 16 JANUARI 2019

WALI NAGARI



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
 Nomor : 14 TAHUN 2019
 Tanggal : 16 JANUARI 2019
 Tentang : **PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
 NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	YENTI MARNI	KETUA	
2	YURNENGSIH	WAKIL KETUA	
3	UNDRIANI	SEKRETARIS	
4	DESI OKTAVIA	BENDAHARA	
5	SRI MAHLENI	KETUA POKJA I	
6	MIMING YULIA	KETUA POKJA II	
7	YUSPRIMEN	KETUA POKJA III	
8	DESI SUSILAWATI	KETUA POKJA IV	

DITETAPKAN DI : TANJUNG DURIAN
 PADA TANGGAL : 16 JANUARI 2019

